

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demokrasi pada hakikatnya memiliki hubungan keniscayaan dengan banyak konsep yang menyusun definisi negara modern, misalnya kedaulatan rakyat yang dalam pelaksanaannya dilindungi oleh HAM. HAM merupakan hak yang sudah ada dan melekat pada manusia sejak berada dalam kandungan sampai meninggal dunia sehingga bersifat universal. Dengan demikian HAM patut dihormati dan diakui oleh setiap negara karena menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM memberi definisi sebagai berikut:

HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

HAM memberikan perlindungan atas kebebasan-kebebasan pikiran, berpendapat, dan berekspresi bagi setiap manusia. Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menjelaskan bahwa:²

Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas (wilayah).

¹ Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti, 2006, *Memahami Hukum: Dari Kontruksi Sampai Implementasi*, cetakan pertama, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 11.

² Universitas Khatolik Parahyangan, 2023, *Hak Berpendapat dan Mengekspresikan Diri Sebagai Bagian dari HAM*, diakses pada tanggal 07 Maret 2025, pukul 15:38 WIB. [https://unpar.ac.id/hak-berpendapat-dan-mengekspresikan-diri-sebagai-bagian-dari-ham/#:~:text=Hak%20Asasi%20Manusia%20\(HAM\)%20secara,dari%20hak%20dasar%20setiap%20manusia](https://unpar.ac.id/hak-berpendapat-dan-mengekspresikan-diri-sebagai-bagian-dari-ham/#:~:text=Hak%20Asasi%20Manusia%20(HAM)%20secara,dari%20hak%20dasar%20setiap%20manusia).

Konsepsi HAM dalam bentuk awal dapat diruju pada *Magna Charta*. Pada awal abad ke-12, Raja Richard, yang terkenal karena keadilan dan kebijaksanaannya, digantikan oleh Raja Jhon Lackland, yang bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat dan kaum bangsawan. Para bangsawan tidak puas dengan tindakan sewenang-wenang Raja Jhon, dan mereka akhirnya berhasil mendesak Raja Jhon untuk menandatangani pakta yang dikenal sebagai *Magna Charta* atau Piagam Agung. *Magna Charta* ditetapkan pada tanggal 15 Juni 1215, dengan konsep inti membatasi kekuasaan raja dan memprioritaskan hak asasi diatas kedaulatan rakyat. Tidak seorang pun warga negara yang boleh ditahan atau dirampas hartanya serta diasingkan dengan cara apapun, kecuali atas dasar pertimbangan hukum. Piagam *Magna Charta* menandakan bahwa kemenangan telah diraih karena hak-hak tertentu pada prinsipnya telah diakui dan dijamin oleh pemerintah. Piagam tersebut menjadi simbol munculnya perlindungan terhadap hak-hak dasar karena mengajarkan bahwa hukum dan undang-undang lebih tinggi derajatnya daripada kekuasaan raja.³

Di Indonesia, HAM dapat ditinjau melalui Pancasila yang merupakan dasar filosofi kehidupan bernegara. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila sebagai konsep negara sangat melindungi HAM. Hal tersebut berarti perwujudan HAM harus sesuai dengan garis-garis yang telah ditetapkan dalam ideologi Pancasila. Bagi bangsa Indonesia, pelaksanaan HAM bukan berarti harus dilaksanakan dengan sebebaskan-bebasnya, melainkan harus sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pandangan hidup bangsa Indonesia khususnya Pancasila. Hal ini karena tidak ada hak yang dapat dilaksanakan

³ Kusnadi, 2015, *Hak Asasi Manusia: Hakikat dan Sejarah Perkembangan HAM(HAM)*, Universitas Terbuka, Jakarta, hlm 36.

tanpa syarat dan tanpa memperhatikan hak orang lain.⁴ Berbagai instrumen HAM yang dimiliki Negara Republik Indonesia, yakni:

1. UUD 1945 beserta amandemenya;
2. Tap MPR No. XVII/MPR/1998;
3. UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM;
4. UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM;
5. UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis;
6. UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
7. Peraturan perundang-undangan nasional lainnya yang terkait

Kompleksnya penegakan HAM mengakibatkan mekanisme penegakannya harus menjadi tanggung jawab negara, misalnya melalui kepolisian. Gagasan itu dapat ditemukan melalui pengaturan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa dalam melaksanakan tugasnya Polisi wajib melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari segala gangguan ketertiban, polisi harus selalu menjunjung tinggi HAM.⁵

Dalam bertugas setiap anggota kepolisian harus berperilaku sesuai dengan standar operasional (SOP) atau aturan yang harus dipedomani, mulai dari melakukan penyelidikan, pemanggilan, penangkapan, penahanan, hingga pemeriksaan. Setiap anggota kepolisian dalam melaksanakan tugasnya harus mengedepankan hak-hak setiap warga nya.⁶

Dengan demikian, kebebasan berekspresi mendapatkan perlindungan dari negara yang menjamin setiap orang untuk berekspresi. Oleh karena itu, kebebasan berekspresi dapat dikatakan juga hak bagi setiap orang yang sudah ada sejak lahir yang langsung dijamin oleh konstitusi. Negara Indonesia yang

⁴ *Ibid*, hlm 42.

⁵ Moelyanto, 2001, *Kitab Undang-Undang Pidana*, Bumi Nusantara, Jakarta, hlm 36.

⁶ Komnas HAM, *Tiap Anggota Polri Wajib Terapkan Prinsip-Prinsip HAM dalam Jalankan Tugas*, diakses pada tanggal 10 Maret 2025, Pukul 02:48 WIB. <https://www.komnasham.go.id/index.php/kantor-perwakilan/2023/07/05/70/tiap-anggota-polri-wajib-terapkan-prinsip-prinsip-ham-dalam-jalankan-tugas.html>

merupakan negara hukum dan demokratis mempunyai wewenang dalam mengatur dan melindungi kebebasan berekspresi.⁷ Dalam kebebasan berekspresi setiap orang berhak mempunyai kebebasan dalam mencari, menerima, serta menyebarkan informasi dan gagasan dalam bentuk apapun, bahkan dengan cara apapun. Hak berekspresi tersebut dapat disampaikan melalui lisan, tertulis, audiovisual, serta ekspresi budaya, artistic maupun politik.⁸

Kebebasan dalam berekspresi negara mempunyai kewajiban dalam melindungi hak-hak setiap warga negara dari sebuah ancaman dari pihak manapun. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan bagi setiap orang dalam melaksanakan setiap hak dan kewajibannya. HAM mendapatkan penghormatan dari negara, termasuk juga hak kebebasan berekspresi.⁹ Di Negara Indonesia, kebebasan berekspresi diatur dalam Pasal 28, 28E, dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwa:

Pasal 28:

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 28E

- (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya.

Pasal 28E

⁷ Della Luysky Selian dan Cairin Melina, “Kebebasan Berekspresi di Era Demokrasi: Catatan Penegakkan Hak Asasi Manusia”, (2018) 2:2, hlm 189.

⁸ Amnesty International Indonesia, 2021, *Kebebasan Berekspresi*, diakses pada tanggal 07 Maret 2025, pukul 21:50 WIB. <https://www.amnesty.id/referensi-ham/amnestypedia/kebebasan-berekspresi/02/2021/>

⁹ Elfia Farida, “Kewajiban Negara Indonesia Terhadap Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi”, (2021) 14:2, hlm 44-45.

- (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat.

Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum memberikan pembatasan terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 yang menjelaskan bahwa:

Dalam melaksanakan penyampaian pendapat di muka umum oleh warga negara, aparatur pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. melindungi HAM;
- b. menghargai asas legalitas;
- c. menghargai prinsip praduga tidak bersalah;
- d. menyelenggarakan pengamanan.

Namun pada praktiknya, kasus-kasus pelanggaran masih banyak ditemukan di Indonesia. Misalnya apa yang terjadi pada Sukatani, Band Punk asal Purbalingga, Jawa Tengah, yang memiliki ciri khas menggunakan topeng pada setiap penampilannya. Pada 24 Juli 2023, Sukatani merilis lagu berjudul *Bayar, Bayar, Bayar* melalui album bertajuk *Gelap Gempita*. Lagu *Bayar, Bayar, Bayar* berisikan kritik tajam atas kinerja kepolisian yang identik dengan pungutan liar dan lekas mendapat perhatian luas publik melalui kanal media sosial dan layanan pemutaran musik digital. Namun, pada 25 Februari 2025, Band Sukatani melakukan klarifikasi melalui video permintaan maaf melalui *platform* media sosial Instagram (@sukatani.band). Dalam video tersebut Band Sukatani meminta maaf kepada Kepala Kepolisian Republik

Indonesia (Kapolri) dan Institusi Kepolisian Republik Indonesia atas lirik lagu yang dianggap menyudutkan kepolisian.¹⁰

Band Sukatani menjelaskan bahwa lagu tersebut ditujukan kepada oknum-oknum Polisi yang sering melanggar aturan, bukan ditujukan kepada institusi Kepolisian Republik Indonesia secara keseluruhan. Band Sukatani pada akhirnya menarik lagu *Bayar, Bayar, Bayar* dari seluruh *platform* musik dan media sosialnya. Permintaan maaf itu juga diiringi dengan harapan Band Sukatani kepada seluruh penggemar untuk menghapus lagu tersebut dari seluruh *platform* musiknya. Unggahan permintaan maaf tersebut mendapatkan berbagai macam reaksi dari penggemar maupun musisi lain. Terdapat beberapa dari mereka memberikan saran agar Band Sukatani untuk tidak menarik lagu tersebut.¹¹

Dalam konteks dugaan tindakan intimidasi, Band Sukatani diduga mengalami serangkaian tindakan yang mencerminkan bentuk-bentuk tekanan psikologis dan sosial dari pihak kepolisian. Tindakan-tindakan tersebut tidak hanya berpotensi mengganggu kenyamanan pribadi para anggota band, tetapi juga dapat dianggap sebagai bentuk pembatasan terhadap kebebasan berekspresi. Adapun bentuk-bentuk intimidasi yang dilaporkan antara lain:¹²

1. Pengintaian oleh oknum kepolisian, yang dilakukan secara diam-diam terhadap aktivitas sehari-hari anggota Band Sukatani. Praktik ini menimbulkan rasa tidak aman serta tekanan mental bagi pihak yang dipantau.

¹⁰ Tribun MedanTV, VIRAL Video Permintaan Maaf Band Sukatani ke Kapolri Gegara Lagu Sindir Polri 'Bayar Bayar Bayar', diakses pada tanggal 20 Maret 2025, Pukul 00:05 WIB. <https://youtu.be/hmzRiNBCXQ8?si=hSLvvpjQw8o5RfGj>

¹¹ Liputan 6, 2025, *Kronologi Permasalahan Sukatani Band hingga Tarik Peredaran Lagu dan Minta Maaf ke Polri*, diakses pada tanggal 9 Maret 2025, Pukul 01:27 WIB. <https://www.liputan6.com/amp/5929194/kronologi-permasalahan-sukatani-band-hingga-tarik-peredaran-lagu-dan-minta-maaf-ke-polri>

¹² Tempo.co, 2025, *Bentuk-Bentuk Intimidasi yang Diterima Band Sukatani Sejak Juli 2024*, diakses pada 12 Mei 2025, Pukul 21:55 WIB. <https://www.tempo.co/hukum/bentuk-bentuk-intimidasi-yang-diterima-band-sukatani-sejak-juli-2024-1214160>

2. Penggalan informasi melalui orang-orang terdekat, seperti teman, keluarga, atau rekan kerja, yang dilakukan tanpa sepengetahuan atau persetujuan anggota band. Langkah ini diduga menjadi bagian dari strategi untuk memperoleh informasi pribadi atau internal mengenai band tanpa prosedur yang transparan.
3. Pemanggilan individual terhadap anggota Band Sukatani oleh pihak kepolisian dengan dalih klarifikasi. Meskipun diklaim sebagai langkah formal untuk memperoleh keterangan, pemanggilan tersebut dipandang memiliki unsur tekanan dan berpotensi mengintimidasi, terutama jika dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas atau prosedur resmi yang sesuai.

Kejadian ini menunjukkan bahwa kepolisian, sebagai bagian dari lembaga negara, bisa menggunakan kekuasaan secara keras kepada masyarakat, terutama dalam hal kebudayaan dan seni. Memahami kasus ini penting agar kita bisa melihat bagaimana hubungan antara kekuasaan, aparat penegak hukum, dan kebebasan berekspresi berjalan dalam masyarakat yang demokratis.

Institusi Kepolisian yang diwakili oleh Divisi Profesi dan Pengamanan Polri menyatakan telah memeriksa 6 personel. Direktorat Reserse Siber Kepolisian Daerah Jawa Tengah yang diduga telah terlibat dalam proses klarifikasi band Sukatani.¹³ Diketahui masih terdapat banyak oknum anggota kepolisian yang tidak bekerja dengan sesuai ketentuannya termasuk dalam menjaga HAM. Merujuk pada kasus di atas, Band Sukatani menjelaskan melalui akun Instagramnya bahwa terdapat tekanan dan intimidasi atas lagu *Bayar, Bayar, Bayar* yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Namun Kepala Bidang Humas Polda Jawa Tengah mengatakan atas hasil pemeriksaan Propam Polda Jawa Tengah bahwa pihak anggota

¹³ Detik.com, Kapolri Tawari Band Sukatani Jadi Duta untuk Kritisi Kinerja Polri, diakses pada tanggal 13 Maret 2025, Pukul 22:17 WIB. https://www.detik.com/jatim/berita/d-7792230/kapolri-tawari-band-sukatani-jadi-duta-untuk-kritisi-kinerja-polri?utm_source=copy_url&utm_campaign=detikcomsocmed&utm_medium=btn&utm_content=jatim.

kepolisian tersebut telah melaksanakan tugasnya secara profesional. Dan sebelumnya Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) justru membantah adanya tindakan intimidasi tersebut. Meskipun begitu koalisi masyarakat menilai tindakan personel kepolisian tetap merupakan pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang pada saat mendatangi band sukatani.¹⁴

Selanjutnya dijelaskan tidak terdapat ketentuan hukum yang dilanggar oleh band sukatani, sehingga aparat kepolisian tidak berwenang untuk mendatangi dan membatasi kebebasan berekspresi band sukatani. Tindakan tanpa kewenangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian tersebut berujung dengan adanya paksaan kepada band sukatani untuk menarik lagu nya dari semua platform musik dan membuat vidio klarifikasi permintaan maaf dari band sukatani.¹⁵

Institusi Kepolisian yang diwakilkan oleh Kapolri menjelaskan bahwa tidak ada yang salah atas lagu band sukatani *Bayar, Bayar, Bayar* dan Institusi Kepolisian menegaskan bahwa Polri tidak anti kritik dan tetap berupaya menjadi institusi yang sesuai dengan aturan nya. Kapolri juga mengatakan bahwa pihak Kepolisian harus legawa dalam menerima kritikan dan dapat memperbaiki kinerja personel Polri.¹⁶

¹⁴ Institute For Criminal Justice Reform, *Band Sukatani Akui Adanya Intimidasi: Proses Pemeriksaan Etik dan Pidana Wajib Dilakukan Kepada Anggota Polisi yang Melanggar*, diakses pada tanggal 10 Maret 2025, Pukul 03:13. <https://icjr.or.id/band-sukatani-akui-ada-intimidasi-proses-pemeriksaan-etik-dan-pidana-wajib-dilakukan-kepada-anggota-polisi-yang-melanggar/>

¹⁵ *Ibid.* <https://icjr.or.id/band-sukatani-akui-ada-intimidasi-proses-pemeriksaan-etik-dan-pidana-wajib-dilakukan-kepada-anggota-polisi-yang-melanggar/>

¹⁶ Kompas.com, 2025, *Polri Terus Dalam Dugaan Intimidasi Terhadap Band Sukatani*, diakses pada tanggal 11 Maret 2025, Pukul 02:19 WIB. https://nasional.kompas.com/read/2025/02/24/12314271/polri-terus-dalami-dugaan-intimidasi-terhadap-band-sukatani?page=all&utm_source=Google&utm_medium=Newstand&utm_campaign=partner

Dalam hal ini, pihak kepolisian diduga telah melanggar Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menjelaskan bahwa:

Pasal 16:

- (1) Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan.
- (2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan.

Pasal 17:

Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindakan pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Pasal 18:

- (1) Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.
- (2) Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.
- (3) Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.

Pada tahun 2020-2024 Komnas HAM menyatakan terdapat 176 kasus intimidasi yang dilakukan oleh oknum-oknum kepolisian yang gemar mengintimidasi masyarakat.¹⁷ Terdapat berbagai bentuk tindakan intimidasi yang dilakukan oleh oknum kepolisian seperti memaksa orang atau pihak lain berbuat sesuatu, gertakan, dan ancaman. Dapat dilihat dari berbagai contoh

¹⁷ Komnas HAM, *Sikap Komnas HAM tentang Pentingnya Menghapus Penyiksaan di Indonesia*, diakses pada tanggal 20 Maret 2025, Pukul 01:38 WIB. [https://www.komnasham.go.id/files/20240626-sikap-komnas-ham-tentang-pentingnya-\\$8AV9.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20240626-sikap-komnas-ham-tentang-pentingnya-$8AV9.pdf)

kasus tindakan intimidasi yang terjadi pada saat ini, seperti contoh kasus seorang supir taksi yang menjadi tersangka serta *Justice Collaborator* (JC) dalam kasus polisi tembak warga di Kalimantan Tengah yang diduga mendapatkan tindakan intimidasi dalam bentuk ancaman dari oknum kepolisian selama berada di rumah tahanan.¹⁸

Berdasarkan dengan latar belakang diatas penulis melakukan penelitian tentang Penyimpangan Peran Kepolisian Republik Indonesia Melalui Tindakan Intimidasi Terhadap Kebebasan Berekspresi (Studi Kasus Intimidasi Terhadap Band Sukatani).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah legalitas tindakan Kepolisian Republik Indonesia pada Intimidasi terhadap Kebebasan Berekspresi?
2. Bagaimanakah dampak tindakan Kepolisian Republik Indonesia terhadap kebebasan berekspresi?

C. Tujuan Penelitian

Adanya hal yang menjadi tujuan penelitian dalam rangka untuk menjawab rumusan masalah yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana legalitas tindakan Kepolisian Indonesia pada Intimidasi terhadap Kebebasan Berekspresi;
2. Untuk mengetahui bagaimana dampak tindakan Kepolisian Indonesia terhadap kebebasan berekspresi.

¹⁸ Kompas.com, *Diduga Dapat Intimidasi, Saksi Kunci Polisi Tembak Warga Gugup Saat Bicara di Depan Hakim*, diakses pada tanggal 20 Maret 2025, Pukul 01:29 WIB. <https://regional.kompas.com/read/2025/03/13/202014978/diduga-dapat-intimidasi-saksi-kunci-polisi-tembak-warga-gugup-saat-bicara?page=all>

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat menjadi referensi dalam ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan bagaimana penyimpangan peran kepolisian Republik Indonesia melalui tindakan intimidasi terhadap kebebasan berekspresi dan menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya ilmu tentang penyimpangan dalam peran kepolisian Republik Indonesia terhadap kebebasan berekspresi

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi masyarakat bahwa terdapat penyimpangan peran kepolisian Republik Indonesia melalui tindakan intimidasi terhadap kebebasan berekspresi dalam kasus intimidasi band sukutani.

E. Metode Penelitian

Suatu penelitian adalah kegiatan yang dilakukan para peneliti dibidang tertentu yang dilakukan dengan langkah-langkah yang logis dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Hasil penelitian ini membutuhkan kebenaran dan keakuratan informasi melalui suatu proses penelitian yang tepat dan berkelanjutan.¹⁹ Adapun metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini meliputi:

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang fokus pada studi literatur, yaitu dengan menggunakan data sekunder yang meliputi bahan

¹⁹ Hasan Syahrizal dan M. Syahrani Jailani, "Jenis-Jenis Penelitian Dalam Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif", (2023) 1:1, hlm 14.

hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.²⁰

Penelitian hukum normatif pada dasarnya mengkaji hukum dalam bentuknya sebagai norma, yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Ini mencakup berbagai aturan, mulai dari konstitusi negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, hingga Peraturan Daerah. Selain itu, norma hukum juga terlihat dalam peraturan kebijakan yang merupakan penjabaran lebih lanjut serta pelaksanaan peraturan perundang-undangan, seperti Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Instruksi Menteri, Keputusan Direktur Jenderal, dan sebagainya.²¹

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini dilakukan dengan memanfaatkan empat pendekatan, yaitu Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*), dan Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

a. Pendekatan perundang-undangan

Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

digunakan untuk meneliti dan menganalisis ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan hukum dalam menyelesaikan masalah yang tengah dihadapi.²² Pendekatan ini memerlukan pemahaman terhadap hirarki dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam peraturan

²⁰ Fariaman Laia, "Penerapan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Gratifikasi Yang Dilakukan Dalam Jabatan", (2022) 1:2, hlm 5.

²¹ Andik Prasetyo, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana", (2020) 9:1, hlm 53.

²² Putu Radyati Sugiadnyana, Dewa Gede Sudika Mangku dan Ni Putu Rai Yuliartini, "Penyelesaian Sengketa Pulau Batu Puteh di Selat Johor Antara Singapura dengan Malaysia dalam Perspektif Hukum Internasional", (2020) 6:2, hlm 546.

perundang-undangan. Selain itu, pendekatan ini juga diterapkan untuk menemukan jawaban atas materi hukum yang dibahas dalam penelitian ini. Pendekatan yang berfokus pada peraturan perundang-undangan ini mengharuskan untuk mengkaji dan mempelajari konsistensi serta kesesuaian antara satu peraturan dengan peraturan lainnya.²³

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan ini dapat dilihat dari pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin yang selalu berkembang dalam ilmu hukum.²⁴ Pendekatan Konseptual bertujuan guna mencari jawaban atas isu-isu hukum dalam suatu penelitian. Maka oleh sebab itu, pendekatan penelitian sangat penting di perhatikan kesesuaian antara pendekatan dengan isu hukumnya untuk menyelesaikan suatu penelitian.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini merupakan pendekatan yang menelaah terhadap kasus-kasus yang menjadi putusan yang sudah mempunyai ketetapan hukum tetap, baik didalam negeri maupun diluar negeri. Ini dilakukan agar mengetahui cara norma dan aturan hukum diterapkan dalam praktik hukum sehari-hari. Dengan cara ini, peneliti dapat memahami bagaimana pengadilan menerapkan aturan hukum dalam berbagai kasus yang nyata.²⁵

d. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

²³ Andi Prasetyo, 2020, *Op. cit.*, hlm 54.

²⁴ Haryono, dalam Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2005, hlm 93-95.

²⁵ Deepublishstore.com, *Mengenal 5 Pendekatan Penelitian Hukum di Indonesia*, diakses pada tanggal 4 September 2025, Pukul 19:10 WIB. <https://deepublishstore.com/blog/pendekatan-penelitian-hukum/?srsltid=AfmBOooiCe68kmjV3a5gvzMo7AtpPiD3-0aX76gYqSXLINjsKF8UNgB6>

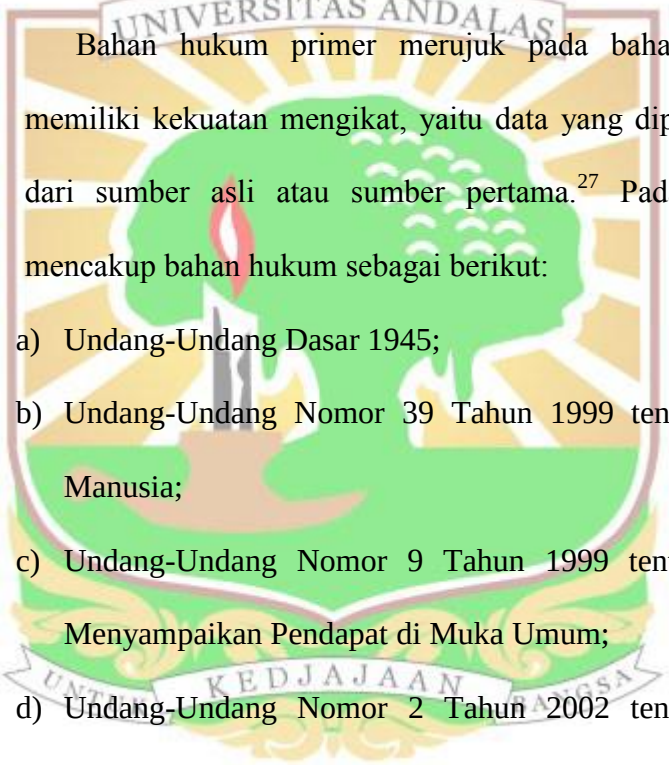
Pendekatan perbandingan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara membandingkan peraturan perundang-undangan yang ada, misalnya di Indonesia dengan satu atau beberapa peraturan perundang-undangan di negara lain.²⁶

1. Jenis dan Sumber data

a. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 3 macam yang merujuk pada tata cara pengumpulan bahan hukum, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merujuk pada bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber asli atau sumber pertama.²⁷ Pada penelitian ini mencakup bahan hukum sebagai berikut:

- 
- The logo of Universitas Andalas is a circular emblem. It features a green tree in the center, with a red torch or flame rising from its base. The tree is set against a yellow background with a sunburst pattern. The words "UNIVERSITAS ANDALAS" are written in a semi-circle at the top. At the bottom, there is a banner with the text "KEDJAJAAN" and "SANGSA".
- a) Undang-Undang Dasar 1945;
 - b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 - c) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum;
 - d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - e) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - f) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atau keterangan lebih lanjut mengenai

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Cet Ke-5, Kencana, Jakarta, hlm 126.

²⁷ David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum", (2021) 8:8, hlm 2471.

bahan hukum primer, seperti studi literatur, dokumentasi, arsip, data resmi pemerintah, buku hukum, jurnal, dan majalah yang diterbitkan yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini.²⁸

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang digunakan meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, dan internet.²⁹

b. Sumber Data

Pada penelitian ini menggunakan data Studi Kepustakaan (*Library Research*) yang bertujuan untuk menumpulkan dan menganalisis data dari sumber-sumber tertulis seperti buku, jurnal, laporan dan menggunakan literatur lainnya.

2. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan Teknik pengumpulan data dengan metode sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi literatur Kepustakaan dilakukan untuk mengidentifikasi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan bahan dilakukan melalui proses pengamatan, pembacaan, kajian, pembelajaran, dan analisis terhadap dokumen-dokumen yang relevan dengan masalah yang dibahas.

²⁸ Andi Prasetyo, *Loc. cit.*

²⁹ Fariaman Laia, 2022, *Op. cit.*, hlm 6.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan metode penelitian yang mengumpulkan dan menganalisis berbagai dokumen tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Dokumen-dokumen ini bisa berupa buku, artikel, peraturan, laporan, atau sumber lainnya. Prosesnya melibatkan identifikasi, pengumpulan, dan analisis dokumen untuk menggali informasi yang mendukung tujuan penelitian.

3. Teknik Pengolahan Data

Sebelum melakukan analisis data, data yang telah dikumpulkan akan diproses terlebih dahulu dengan menggunakan teknik pengolahan data melalui langkah editing. Editing merupakan teknik pengolahan data yang melibatkan pemeriksaan terhadap informasi yang diperoleh, baik dari buku maupun peraturan hukum. Dalam tahap ini, penulis memverifikasi kelengkapan jawaban, relevansi data dengan tujuan penelitian, serta konsistensi data yang diterima, untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini sudah akurat dan sesuai.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengolah dan menafsirkan data yang telah dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian atau mendukung argumen. Dalam konteks hukum, ini melibatkan pemeriksaan terhadap peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dokumen hukum, serta literatur yang relevan. Langkah-langkahnya meliputi pengorganisasian data, interpretasi hukum, perbandingan peraturan, dan analisis kritis untuk menarik kesimpulan dan memberikan saran yang relevan bagi praktik hukum atau kebijakan.